



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1980

TENTANG

PENGESAHAN "AGREEMENT ON THE ASEAN FOOD SECURITY RESERVE",
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH
NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA,
MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA,
DAN KERAJAAN THAILAND, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK,
AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 4 OKTOBER 1979,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1172/80/29 tertanggal 15 Pebruari 1980.
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 4 Oktober 1980, di New York, Amerika Serikat, telah ditandatangani "Agreement on the ASEAN Food Security Reserve" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan "Agreement on the ASEAN on the ASEAN Food Security Reserve" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, dan kerajaan Thailand, yang telah ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 4 Oktober 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
ttd
SUDHARMONO SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 13